



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 246 /570/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. mengkoordinir, mengarahkan, mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan serta memastikan kelancaran peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman kepada Walikota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *gh*

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	<i>20/10.22</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	<i>20/08.22</i>
WILAYAH HUKUM & PEM.	<i>12/7.22</i>
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	<i>22/7.22</i>

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 246/590/2022

TANGGAL : 4 Agustus 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PERESMIAN MAL
PELAYANAN PUBLIK KOTA
PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
I	Pelindung/Penasehat	
1.	Walikota	Penasehat
2.	Wakil Walikota	Penasehat
3.	Ketua DPRD	Penasehat
4.	Kapolres Kota Pariaman	Penasehat
5.	Dandim 0308 Pariaman	Penasehat
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Penasehat
7.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Penasehat
II	Penanggung Jawab	
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
III	Pengarah	
1.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah
2.	Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Pengarah
3.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan	Pengarah
IV	Panitia Pelaksana	
1.	Asisten Pembangunan dan Umum	Ketua
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Sekretaris
V	Seksi Bidang	
a.	Seksi Bidang Teknologi Komunikasi, Humas dan Dokumentasi	
	1. Kepala Dinas Kominfo	Koordinator
	2. Pejabat/Staf Dinas Kominfo	Anggota
b.	Seksi Bidang Kebersihan	
	1. Kepala Dinas Perkim LH	Koordinator
	2. Pejabat/Staf Dinas Perkim LH	Anggota

c.	<p>Seksi Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Pejabat/Staf Dinas Kesehatan 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>
d.	<p>Seksi Bidang Lalu Lintas dan Parkir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan 2. Pejabat/Staf Dinas Perhubungan 3. Pejabat/Staf Satlantas Polres Pariaman 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
e.	<p>Seksi Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Satpol PP & Damkar 2. Pejabat/Staf Dinas Satpol PP & Damkar 3. Pejabat/Staf Polres Pariaman 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
f.	<p>Seksi Bidang Tamu, Protokoler, Perlengkapan dan Konsumsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum 2. Pejabat/Staf Bagian Umum 3. Pejabat/Staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
g.	<p>Seksi Bidang Acara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Pejabat/Staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

WALIKOTA PARIAMAN, *yp*



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOMISI PARLIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKIDAR PARIAMAN	<i>110 - 20</i>
ASISTEN SEKRETARIS PEMERINTAHAN KOTA	<i>20/22</i>
KEMENTERIAN HUKUM	<i>27/7.22</i>
KEMENTERIAN PUPUK DAN PERTANAHAN	<i>27/7.22</i>